

## ABSTRAK

**Muhammad Adam, 2024. "Pandangan al-Qur'an Terhadap *Buzzer* di Media Sosial *Youtube*. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Rukman A.R. Said dan Jumriani.**

Skripsi ini membahas tentang Pandangan al-Qur'an terhadap *Buzzer* di media sosial *Youtube* dengan mengkaji ayat-ayat yang terkait tentang *buzzer*. Ayat terkait tentang *buzzer* tersebut kemudian dijelaskan oleh para mufassir melalui beberapa kitab tafsirnya dengan penjelasan berdasarkan tema atau pokok permasalahannya atau tematik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena *buzzer* di media sosial dan melihat tujuan mereka dalam menyampaikan atau menyebar berita. Selain itu untuk mengungkap beberapa pandangan para mufassir terkait ayat-ayat *buzzer* dan bagaimana Islam memberikan aturan terkait penyampaian berita secara umum.

Penelitian ini merupakan Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu melalui pengumpulan data dari sumber-sumber primer dan sekunder, kemudian diteliti dan dianalisis, sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tugas dan fungsi *buzzer* media online tidak terbatas hanya untuk memposting sebuah pesan saja, akan tetapi juga menjalankan kampanye atau rangkaian informasi lebih lanjut kepada para *followernya*. Tugas seorang *buzzer* bisa menjadi layaknya *brand ambassador*, di mana seorang *buzzer* harus benar-benar mengerti tentang apa yang ia sebar di media online. Hoaks dalam Al-Qur'an biasa diidentifikasi dengan kata *al-lfk* yang berarti keterbalikan atau kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutarbalikkan fakta. Kata *al-lfk* dalam Al-Qur'an digunakan sebagai penggambaran untuk: Perkataan dusta, kehancuran suatu negeri karena penduduknya tidak membenarkan ayat-ayat Allah, dipalingkan dari kebenaran karena mereka selalu berdusta. Penyebaran berita hoaks dalam Al-Qur'an di atur dalam beberapa ayat, yaitu dalam Surat *An-Nur* ayat 11 dan 19 kemudian *Al-Baqarah* ayat 10, *Ali-Imran* ayat 61, *An-Nahl* ayat 105, *Gafir* ayat 28, dan *Al-Hajj* ayat 72, dan dalam sebuah hadits yang dikodifikasikan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya dengan nomor hadits 22236. Dalam fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu fatwa Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial menjelaskan bahwa penyebaran berita bohong hoaks merupakan perbuatan yang diharamkan serta mendapatkan hukum pidana secara *ta'zir* yang hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa yang berdaulat dan sah.

**Kata Kunci:** *Buzzer, Akun Media Sosial Youtube, Berita Hoaks,*